



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.464, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan. Bea
Masuk. Badan Internasional. Perubahan Keempat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/PMK.04/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) yang merupakan badan kerjasama teknik Republik Federal Jerman, telah ditetapkan sebagai badan internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010;

- b. bahwa Sekretariat Negara melalui surat Nomor: B-762/Setneg/ Setmen/KTLN/KL.01/04/2010 tanggal 14 April 2011 menyampaikan usulan perubahan nama badan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/ PMK.04/2011, yaitu *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) diubah menjadi *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ);
- c. bahwa badan internasional sebagaimana diusulkan oleh Sekretariat Negara sebagaimana tersebut pada huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai ketentuan di bidang kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/ KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/ 2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah butir 22 Angka Romawi II pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2003;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/PMK.04/2003;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/PMK.04/2003;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/PMK.04/2003;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005;